



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SALDO AWAL LAPORAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengakibatkan perubahan urusan pemerintahan dan struktur organisasi tata kerja pada pemerintahan daerah pada tahun 2017 yang akan mempengaruhi penyusunan saldo awal laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag Hukum



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag Hukum
	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag Hukum
	

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Kecamatan Sempol Menjadi Kecamatan Ijen (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SALDO AWAL LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang merupakan pengelola barang milik daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Satuan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPPAD	Kabag Hukum
	

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada Tahun Anggaran 2016.
8. Saldo Awal adalah saldo awal periode akuntansi yang berasal dari saldo akhir periode akuntansi sebelumnya.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
10. Entitas Akuntansi adalah Perangkat Daerah sebagai unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 sehubungan dengan terjadinya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja PD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag Hukum
	

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemetaan dan pengklasifikasian PD sebagai entitas akuntansi;
- b. mutasi saldo akhir laporan keuangan PD tahun 2016 menjadi saldo awal laporan keuangan PD tahun 2017; dan
- c. Dokumen Mutasi Laporan Keuangan.

BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN SALDO AWAL
Bagian Kesatu
Pemetaan Organisasi Perangkat Daerah
Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 melakukan pemetaan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso yang berkaitan dengan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemetaan PD sebagai entitas akuntansi diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:
 - a. Tetap yaitu dalam hal entitas akuntansi setelah perubahan sama dengan entitas akuntansi sebelum perubahan.
 - b. Berubah Nama yaitu dalam hal entitas akuntansi setelah perubahan sama dengan entitas akuntansi sebelum perubahan namun menggunakan identitas yang berbeda.
 - c. Pemecahan yaitu dalam hal entitas akuntansi setelah perubahan berasal dari pemecahan entitas akuntansi sebelum perubahan.
 - d. Penggabungan yaitu dalam hal entitas akuntansi setelah perubahan berasal dari penggabungan entitas akuntansi sebelum perubahan.
 - e. Penghapusan yaitu dalam hal seluruh atau sebagian dari entitas akuntansi sebelum perubahan tidak lagi menjadi bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag Hukum
	

(4) Hasil pengklasifikasian entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:


a. Tetap, meliputi sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan;
2. RSUD Dr. H. Koesnadi;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Sekretariat DPRD;
7. Inspektorat;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Badan Kepegawaian Daerah;
10. Bagian Hukum;
11. Bagian Organisasi;
12. Bagian Umum Dan Protokol;
13. Kecamatan Bondowoso;
14. Kecamatan Tamanan;
15. Kecamatan Tenggarang;
16. Kecamatan Tegalampel;
17. Kecamatan Curahdami;
18. Kecamatan Wringin;
19. Kecamatan Pakem;
20. Kecamatan Binakal;
21. Kecamatan Maesan;
22. Kecamatan Grujugan;
23. Kecamatan Pujer;
24. Kecamatan Wonosari;
25. Kecamatan Tlogosari;
26. Kecamatan Tapen;
27. Kecamatan Sumber Wringin;
28. Kecamatan Prajekan;
29. Kecamatan Klabang;
30. Kecamatan Cerme;
31. Kecamatan Taman Krocok;
32. Kecamatan Jambesari Darussholah;
33. Kecamatan Botolinggo; dan
34. Kecamatan Sukosari.

b. Berubah Nama, meliputi sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
4. Kecamatan Ijen.

c. Pemecahan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag Hukum
	

- c. Pemecahan, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Dinas Sosial;
 - 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 5. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- d. Penggabungan, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
 - 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 5. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan;
 - 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
 - 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 8. Bagian Perlengkapan dan Keuangan;
 - 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 12. Dinas Pertanian;
- e. Penghapusan, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Urusan Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Kedua

Proses Mutasi Laporan Keuangan



Pasal 5

Hasil pengklasifikasian entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses mutasi saldo akhir laporan keuangan PD tahun 2016 menjadi saldo awal laporan keuangan PD tahun 2017.

Pasal 6

- (1) Proses mutasi saldo akhir laporan keuangan entitas akuntansi tahun 2016 menjadi saldo awal laporan keuangan entitas akuntansi tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Entitas...

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag Hukum
	

- a. Entitas akuntansi dengan kategori tetap dan/atau berubah nama; saldo akhir laporan keuangan tahun 2016 pada entitas akuntansi sebelum perubahan akan menjadi saldo awal laporan keuangan tahun 2017 pada entitas akuntansi setelah perubahan.
 - b. Entitas akuntansi dengan kategori pemecahan; dilakukan dengan cara mendistribusikan saldo akhir laporan keuangan tahun 2016 pada entitas akuntansi sebelum pemecahan kepada 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi hasil pemecahan sebagai saldo awal laporan keuangan tahun 2017.
 - c. Entitas akuntansi dengan kategori penggabungan; dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akhir laporan keuangan tahun 2016 dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi sebelum penggabungan kepada 1 (satu) entitas akuntansi hasil penggabungan sebagai saldo awal laporan keuangan tahun 2017.
 - d. Entitas akuntansi dengan kategori penghapusan; dilakukan pengurangan aset entitas akuntansi yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi melalui koreksi terhadap saldo awal laporan keuangan tahun 2017.
- (2) Saldo awal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 sama dengan saldo akhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016.

Bagian Ketiga

Dokumen Mutasi Laporan Keuangan

Pasal 7

Proses mutasi saldo akhir laporan keuangan entitas akuntansi tahun 2016 menjadi saldo awal laporan keuangan entitas akuntansi tahun 2017 kecuali pada entitas akuntansi dengan kategori tetap dan/atau berubah nama didukung oleh Berita Acara Serah Terima dan atau dokumen lain yang dipersamakan.



Bagian Keempat

Proses Mutasi Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Hasil pengklasifikasian entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses mutasi saldo akhir BMD perangkat daerah tahun 2016 menjadi saldo awal laporan BMD PD tahun 2017.

Pasal 9...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag Hukum
	

- (2) Pelaksanaan proses mutasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak mempengaruhi saldo akhir Laporan BMD tahun 2016.

Pasal 9

- (1) Proses mutasi saldo akhir laporan BMD tahun 2016 menjadi saldo awal laporan BMD tahun 2017 sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Entitas akuntansi dengan kategori tetap dan/atau berubah nama; saldo akhir laporan BMD tahun 2016 pada entitas akuntansi sebelum perubahan akan menjadi saldo awal laporan BMD tahun 2017 pada entitas akuntansi setelah perubahan.
 - Entitas akuntansi dengan kategori pemecahan; dilakukan dengan cara mendistribusikan saldo akhir laporan BMD tahun 2016 pada entitas akuntansi sebelum pemecahan kepada 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi hasil pemecahan sebagai saldo awal laporan BMD tahun 2017.
 - Entitas akuntansi dengan kategori penggabungan; dilakukan dengan cara menggabungkan saldo akhir laporan BMD tahun 2016 dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi sebelum penggabungan kepada 1 (satu) entitas akuntansi hasil penggabungan sebagai saldo awal laporan BMD tahun 2017.
 - Entitas akuntansi dengan kategori penghapusan; dilakukan pengurangan aset entitas akuntansi yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi melalui koreksi terhadap saldo awal laporan BMD tahun 2017.



Bagian Kelima

Dokumen Mutasi Laporan BMD

Pasal 10

Proses mutasi saldo akhir laporan BMD entitas akuntansi tahun 2016 menjadi saldo awal laporan BMD entitas akuntansi tahun 2017 kecuali pada entitas akuntansi dengan kategori tetap dan/atau berubah nama didukung oleh Berita Acara Serah Terima dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

KETENTUAN...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag Hukum
	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 75

Paraf Koordinasi	
Kepala BPPAD	Kabag Hukum
